

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sektor perkebunan Indonesia, kelapa sawit merupakan tanaman penghasil CPO (*Crude Palm Oil*). Kelapa sawit menyumbang devisa negara tertinggi dalam sektor ekspor non-migas sebesar 12,7%. Cerahnya prospek komoditas kelapa sawit Indonesia terlihat karena adanya berbagai bentuk usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ekspansi perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Terbukti sekitar tahun 2007 untuk luas awal kebun kelapa sawit hanya 6,7 juta hektar dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga seluas 11,9 juta hektar (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016). Dalam kurun waktu yang sama, produksi CPO di Indonesia mengalami peningkatan dari 17,6 juta ton menjadi 33 juta ton. Adanya laju perluasan perkebunan kelapa sawit yang setiap tahun semakin meningkat, tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan para petani serta banyak menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Setiap tahun luas perkebunan kelapa sawit Indonesia terus mengalami peningkatan, serta tingginya kegiatan produktivitas CPO Indonesia pun menjadikan pemerintah Indonesia untuk terus giat melakukan ekspor ke berbagai negara di dunia. Hal tersebut juga di dukung oleh faktor-faktor eksternal seperti meningkatnya daya beli dan konsumsi produk-produk yang memakai bahan baku CPO. Serta saat ini beberapa negara sudah banyak mengembangkan biofuel golongan biodiesel yang berbahan baku *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai bahan bakar transportasi alternatif.

Dalam praktik perdagangan Indonesia, tentu memiliki negara tujuan potensial dalam persoalan mengeksport CPO. Negara-negara importir utama CPO asal Indonesia antara lain India, negara-negara Uni Eropa dan Tiongkok, dimana CPO Indonesia memiliki nilai jual tinggi di negara-negara tersebut. Bagi Uni Eropa, Indonesia merupakan pemasok CPO terbesar bagi negara-negara yang ada di kawasan benua biru tersebut. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan penggunaan CPO setiap tahunnya di kawasan Eropa, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Uni Eropa akan CPO untuk diolah menjadi berbagai macam peruntukan baik untuk bahan pangan maupun bahan non-pangan (Sheil, 2009).

Negara-negara di kawasan Eropa juga menggunakan CPO untuk memproduksi biofuels terkhusus nya biodiesel sebagai bahan bakar nabati pengganti bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan dalam sektor transportasi dan lain-lain. Dengan begitu, CPO Indonesia merupakan komoditas utama yang patut dipertahankan dan ditingkatkan produktivitas ekspornya. Untuk mengatur kriteria penggunaan minyak nabati dalam mengembangkan biodiesel di kawasan Uni Eropa, Komisi Eropa membentuk suatu kebijakan yaitu *Directive 2009/28/EC* atau RED (*Renewable Energy Directive*) oleh Uni Eropa pada tahun 2009 (European Commission, 2013).

Pada tanggal 23 April 2009, kebijakan RED tersebut disetujui dengan syarat bahwa setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan antara 8,5% hingga 20% pada tahun 2020 mendatang (Susanti & Paul, 2012). Uni Eropa memang menggunakan bahan baku biofuel dari kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati pengganti bahan bakar fosil untuk mencapai tujuan tersebut, namun Uni Eropa harus memastikan bahwa bahan bakar nabati tersebut tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, tidak mengancam keanekaragaman hayati, serta tidak mengakibatkan terjadinya deforestasi, yang dimana syarat

tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam kebijakan *Renewable Energy Directive*. Sehingga Uni Eropa akhir-akhir ini mempertimbangkan kembali persoalan penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Pemberlakuan RED (*Renewable Energy Directive*) oleh Uni Eropa juga merupakan suatu langkah keseriusan Uni Eropa dalam rangka mengurangi emisi karbon secara global serta sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto yang telah disepakati sebelumnya ( European Parliament, 2015).

Namun belakangan ini, aktivitas ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa justru mengalami kendala yaitu dengan adanya pembatasan penggunaan bahkan penolakan oleh pihak Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit. Berdasarkan studi penelitian dari Komisi Eropa dan NGO yang fokus dan membahas mengenai isu lingkungan, menyatakan bahwa pada tahun 1999-2000 dan dari tahun 2000-2008 telah terjadi deforestasi seluas 3,7 juta hektar di Indonesia yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Kemudian sekitar 40% lahan hutan di Indonesia di konversikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Konversi tidak hanya dilakukan di hutan primer saja, namun konversi perkebunan kelapa sawit pun terjadi di lahan-lahan gambut di Indonesia. Selain itu, hasil studi penelitian tersebut juga mengatakan bahwa cara yang digunakan oleh beberapa oknum di Indonesia dalam proses *Land Clearing* area hutan dilakukan melalui proses pembakaran. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan produksi CO<sub>2</sub>. Akibatnya, Komisi Eropa menjadikan Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar dalam menghasilkan CO<sub>2</sub> tertinggi ketiga di dunia, serta menyatakan bahwa Indonesia bertanggungjawab atas terjadinya pemanasan global yang terus meningkat setiap tahunnya ( European Commission, 2013).

Selain itu, konversi hutan yang dilakukan pun menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan-hutan Indonesia serta nantinya akan mempengaruhi terhadap penurunan spesies hewan langka seperti Orangutan. Para penggiat lingkungan asal Uni Eropa menyebutkan bahwa kegiatan pembukaan lahan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit menghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK) yang tidak dapat di netralisir. Hal tersebut menjadikan Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit, agar negara-negara ber hutan tropis seperti Indonesia dan Malaysia berhenti untuk mengeksploitasi hutan demi dijadikannya perkebunan kelapa sawit.

Sehingga untuk memastikan keberlanjutan bioenergi demi tercapainya pemenuhan target energi di tahun 2020, Uni Eropa terus berkomitmen dalam masalah penggunaan energi terbarukan. Hal ini juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable*). Serta dengan memanfaatkan energi yang aman, bersih dan terjangkau, Uni Eropa terus maju menuju *Energy Union*. Kemudian Uni Eropa melakukan pengkajian kembali terhadap kebijakan RED I karena adanya dampak buruk dari penggunaan minyak nabati kelapa sawit yang tidak sesuai dengan prosedur kebijakan tersebut.

Sebagai bentuk upaya untuk mencapai target penggunaan energi serta untuk lebih memastikan bahwa minyak nabati yang masuk ke kawasan Uni Eropa adalah minyak nabati yang diolah sesuai dengan prosedur dan tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan deforestasi, sehingga Komisi Eropa mengajukan kembali proposal terkait kebijakan RED II yang telah direvisi dari RED I ke Parlemen Eropa yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Parlemen Eropa serta negara-negara anggota pada tanggal 14 Juni 2018. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut diadopsi lah kebijakan turunan dari RED sebelumnya yaitu

Arahan Energi Terbarukan Tahap II atau *Renewable Energy Directive II* (RED II).

Perbedaan RED I dan RED II terlihat dari target yang akan dicapai mengenai penggunaan energi terbarukan. Dalam RED I target yang ditentukan hanya sekitar 8,5% sampai 20% saja, namun dalam RED II target ditingkatkan hingga menyentuh angka 32%. Dalam RED II persyaratannya juga fokus terhadap batas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat dari perubahan fungsi lahan. Awalnya Gas Rumah Kaca pada RED I yang dihitung hanya berasal dari kegiatan langsung atau yang dikenal dengan *Direct Land Use Change* (DLUC). Kegiatan langsung yang digunakan untuk mengukur Gas Rumah Kaca berupa kegiatan dari pembuatan lahan sesuai ketentuan hingga proses menghasilkan kelapa sawit, misalnya dari proses menebang hutan, menanam bibit, memupuk bibit, mengangkut buah sawit, kegiatan selama di pabrik, sampai dengan pengolahan limbah yang nantinya dihitung berdasarkan DLUC tadi (European Commission, 2009).

Namun perhitungan DLUC tidak mewakili semua hasil Emisi Gas Rumah Kaca dari kegiatan pengolahan minyak kelapa sawit. DLUC hanya menghitung kegiatan yang terjadi secara langsung dan tidak mencakup perhitungan kegiatan yang terjadi secara tidak langsung atau *Indirect Land Use Change* (ILUC). Kegiatan secara tidak langsung atau ILUC tersebut misalnya adanya perubahan fungsi lahan atau konversi secara besar-besaran yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas agar memenuhi kebutuhan pasar, namun dilakukan tanpa prosedur yang jelas, dan nantinya akan berisiko tinggi terhadap terjadinya perubahan fungsi lahan dan deforestasi hutan. Sedangkan menurut Uni Eropa, perkebunan kelapa sawit banyak dibentuk dari konversi yang tidak sesuai dengan prosedur dan dilakukan secara besar-besaran hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Uni Eropa meyakini bahwa atas kejadian tersebut perkebunan kelapa sawit banyak

mengakibatkan deforestasi yang tidak terhitung dalam perhitungan DLUC (Yaap & Paoli, 2014).

Kemudian Komisi Eropa pun melakukan pengkajian dan revisi ulang terhadap Renewable Energy Directive tahap I. Sehingga dalam RED II akan ditambahkan aturan terkait perhitungan Gas Rumah Kaca (GRK) dari kegiatan tidak langsung atau yang disebut juga dengan *Indirect Land Use Change* (ILUC). Namun Indonesia dan beberapa negara penghasil minyak kelapa sawit keberatan dan menolak konsep *Indirect Land Use Change* (ILUC) dalam RED II tersebut. Pasalnya Uni Eropa telah menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap perubahan fungsi lahan dan terjadinya deforestasi. Indonesia menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi secara sepihak yang telah dilakukan oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit (SawitIndonesia.com, 2019).

Namun Uni Eropa tetap akan terus melanjutkan penerapan kebijakan RED II. Rencananya, Komisi Eropa akan menerapkan kebijakan ini pada tahun 2024 dalam mencapai target penggunaan energi terbarukan. Namun, Komisi Eropa sebelumnya akan mengadopsi sebuah *Delegated Act* (Aturan Pelaksanaan Komisi Eropa) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Isi dari *Delegated Act* merupakan kriteria terbaru dalam RED II terkait target penggunaan energi terbarukan dan menetapkan kriteria tanaman pangan berisiko tinggi dan berisiko rendah terhadap perubahan fungsi lahan atau deforestasi. Bagi tanaman yang dikategorikan berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, maka akan dibatasi penggunaannya dan dihapuskan secara perlahan dari pasar bahan bakar nabati Uni Eropa. Yang disayangkan, Uni Eropa telah menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap perubahan fungsi lahan atau deforestasi.

Rencana pemerintah Indonesia dalam menolak kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*) mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara penghasil kelapa sawit yang tergabung dalam CPOPC (*Council of Palm Oil Producing Countries*). Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap yang tegas terhadap rencana tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Menurut Pemerintah Indonesia, adanya syarat dalam RED II tentu saja akan membatasi kegiatan ekspor CPO asal Indonesia ke Uni Eropa, yang akibatnya Indonesia akan menolak dengan keras mengenai kebijakan RED II tersebut.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pada tahun 2018 ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa mencapai 4,7 juta ton, 60% diantaranya digunakan untuk keperluan biofuel. Jumlah tersebut mencapai 14% dari total ekspor sawit Indonesia. Apabila nantinya RED II benar-benar diimplementasikan pada tahun 2024, akan banyak pelaku usaha turunan dari sawit akan mengurangi produksi. Uni Eropa akan mulai mencari pengganti kelapa sawit dengan menggunakan sunflower oil atau rapeseed oil yang merupakan minyak produksi Uni Eropa sendiri. Artinya sebelum tahun 2024 pun Uni Eropa akan mengurangi permintaan atas minyak kelapa sawit. Pemerintah Indonesia khawatir, apabila Uni Eropa menutup total pasar dari minyak kelapa sawit, maka hal tersebut akan berdampak besar terhadap para petani dan perusahaan-perusahaan sawit yang telah berupaya sebaik mungkin untuk membenahi pengelolaan sawit dengan menerapkan sertifikasi ISPO (SawitIndonesia.com, 2019).

Meski kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) disusun dengan dalih perlindungan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, namun Indonesia menganggap bawah kebijakan tersebut sesungguhnya bersifat diskriminatif dan merugikan banyak pihak. Sebagaimana telah dilansir oleh situs resmi Kementerian Perekonomian Indonesia terkait

pertimbangan Indonesia dalam penolakan RED II (Tumbelaka, 2019), yaitu:

- a) RED II dianggap sebagai bentuk kompromi politik yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan tujuan untuk mengisolasi minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan di kawasan benua biru. Indonesia menduga langkah ini dilakukan demi menguntungkan industri minyak *rapeseed* asal Uni Eropa dan minyak nabati lainnya yang kurang kompetitif dengan minyak kelapa sawit.
- b) RED II dianggap sebagai bentuk diskriminatif secara ilmiah. Dengan sengaja hanya berfokus terhadap industri kelapa sawit, tanpa membahas masalah lingkungan yang ditimbulkan dari industri minyak nabati lainnya.
- c) RED II dianggap dapat mengganggu kerjasama perdagangan internasional serta menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan agenda PBB lainnya yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Atas dasar alasan dan pertimbangan tersebut, Pemerintah Indonesia menilai bahwa kebijakan RED II patut untuk dipertanyakan kelayakannya. Pemerintah Indonesia juga menduga kebijakan tersebut tidak berlandaskan pada fakta yang jelas, melainkan dipengaruhi oleh motif proteksionisme. Hingga saat ini, Indonesia terus melakukan upaya negosiasi dengan pihak Uni Eropa dan melakukan langkah diplomasi lainnya seperti melakukan pertemuan dengan negara-negara penghasil kelapa sawit untuk membahas terkait penolakan terhadap penerapan kebijakan *Renewable Energy Directive II*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditelaah dipaparkan diatas, penulis melihat adanya penolakan keras dan tegas dari pihak pemerintah Indonesia terhadap konsep yang dibuat oleh Uni Eropa dalam Kebijakan RED II, serta penulis juga melihat adanya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia termasuk langkah diplomasi untuk menolak penerapan kebijakan *Renewable Energy Directive II*. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengangkat judul terkait “Diplomasi Indonesia dalam Menolak Penerapan Kebijakan Uni Eropa Mengenai RED II (*Renewable Energy Directive II*) tahun 2019”, guna untuk menganalisis langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam menolak adanya kebijakan baru yang dibuat oleh Uni Eropa, sehingga dengan langkah ataupun strategi tersebut dapat membuat pihak Uni Eropa berubah pikiran dan beranggapan bahwa kelapa sawit di Indonesia tidak termasuk sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, dan diharapkan pihak Uni Eropa dapat mengkaji ulang terkait kebijakan yang telah dibuat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Diplomasi Indonesia dalam Menolak Penerapan Kebijakan Uni Eropa mengenai *Renewable Energy Directive II (RED II) Tahun 2019?*”**

## **C. Kajian Literatur**

Ada beberapa penelitian terlebih dahulu yang menulis terkait penelitian ini dan menjadi bahan acuan serta referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian penulis antara lain dalam hal pembahasan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menolak

kebijakan Uni Eropa terkait *Renewable Energy Directive II (RED II)*.

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Skripsi dengan judul “Respon Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi *Renewable Energy Directive (RED)* Uni Eropa sebagai Hambatan Dagang *Non-Tariff* terhadap Ekspor *Crude Palm Oil (CPO)* Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh Amara Maharani B. Seorang mahasiswi Universitas Parahayangan, Jurusan Hubungan Internasional, FISIPOL terbitan tahun 2018.

Dalam skripsi ini, lebih menjelaskan respon Indonesia mengenai kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* tersebut. Skripsi ini lebih menggambarkan respon pemerintah Indonesia terhadap hambatan dagang *Non-Tariff* Uni Eropa terhadap CPO asal Indonesia. Walaupun berbeda dengan tujuan penelitian penulis saat ini, namun penulis dapat menggunakan beberapa informasi dari skripsi tersebut untuk mengetahui posisi Indonesia atas dikeluarkannya kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)*.

Kemudian penelitian terdahulu yang kedua adalah Jurnal Hubungan Internasional yang berjudul “Implementasi *Renewable Energy Directive* Uni Eropa sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan”, ditulis oleh Rosita Dewi. Penulis menggunakan jurnal ini untuk melihat proses pengimplementasian atas kebijakan baru Uni Eropa mengenai kelapa sawit. Dari Jurnal tersebut juga penulis dapat melihat dampak negatif dan positif atas penerapan kebijakan RED tersebut, sehingga membuat penulis lebih memahami alasan Indonesia memilih menolak kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* tersebut.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

**Diplomasi Komersial** sebuah rancangan diplomasi yang dibentuk untuk mempengaruhi suatu kebijakan Pemerintah negara (asing), serta mempengaruhi suatu keputusan peraturan terkait perdagangan dan investasi global. Diplomasi komersial ini dianggap berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan dalam perdagangan internasional, serta menjadi langkah solutif dalam menyelesaikan konflik internasional yang berhubungan dengan pasar maupun non-pasar (Comercial Diplomacy, 2015).

Dengan adanya perkembangan dunia yang terintegrasi satu sama lain menyebabkan bentuk negosiasi dalam diplomasi komersial meliputi berbagai macam bentuk regulasi dan kebijakan pemerintah yang begitu luas. Dimana hal tersebut terkait mengenai standarisasi dalam bidang kesehatan, keamanan, lingkungan serta perlindungan terhadap para konsumen. Para ahli memiliki pandangan terhadap diplomasi komersial dan ekonomi, Roy dalam bukunya berjudul “Diplomasi” menyebutkan bahwa pada dasarnya ekonomi adalah bagian yang tak terpisahkan dari diplomasi modern jaman sekarang, dengan kata lain diplomasi ekonomi tidak lagi terlihat sebagai suatu elemen yang terpisahkan dari sebuah diplomasi (Roy S. , 1991).

Dapat dikatakan pada dasarnya diplomasi komersial sangat berkaitan dengan diplomasi ekonomi, karena memang tujuan utama dari kedua diplomasi tersebut untuk mempengaruhi suatu kebijakan berkaitan dengan perekonomian. Sejarah telah menunjukkan bahwa instrumen ekonomi digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi sebuah kebijakan suatu negara. Pencapaian dalam bidang ekonomi telah menjadi salah satu tujuan utama suatu negara, mengingat bahwa kekuatan suatu negara pada umumnya diukur dari kekuatan ekonominya.

Pentingnya kekuatan ekonomi telah menjadikan negara-negara untuk terus berlomba-lomba dalam meningkatkan perekonomiannya melalui cara-cara yang damai seperti melalui diplomasi. Dari beberapa instrumen ekonomi, perdagangan memegang peranan penting. Bersamaan terkait hal perdagangan dan perniagaan, bentuk promosi, pencitraan, mengadakan suatu kegiatan kunjungan menjadi alat diplomasi masa kini. Kita dapat menyebutnya dengan diplomasi komersial yang merupakan diplomasi berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi negara (Zirovcic, 2009).

Dalam sebuah buku yang berjudul “The Changing Politics of Foreign Policy” yang ditulis oleh Christopher Hill, menegaskan juga bahwa pentingnya peran diplomasi ekonomi dan perdagangan dalam diplomasi saat ini. Menurutnya diplomasi ekonomi merupakan diplomasi yang pada awalnya diperuntukkan untuk kebutuhan mempromosikan kesejahteraan nasional suatu negara sekaligus menjalankan sebuah kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan perdagangan (Hill, 2013). Diplomasi komersial pun merupakan instrumen penting dalam kebijakan suatu negara yang berkaitan dengan manajemen hubungan eksternal dengan negara lain dan juga mengatur cara berkomunikasi dengan berbagai otoritas pemerintah negara lain dan publiknya, yang dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui proses negosiasi, konsultasi, dialog serta jaringan.

Diplomasi komersial sendiri dijadikan sebagai alat negara dalam hal memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Dalam diplomasi komersial negara merupakan aktor utama, akan tetapi negara bukanlah satu-satunya pemain tunggal, melainkan terdapat pihak swasta yang mengambil andil dalam peran tersebut, seperti NGO, Asosiasi, perusahaan swasta, konsumen, individu pelaku bisnis, sistem perdagangan internasional serta berbagai kelompok

masyarakat yang juga berperan aktif dalam menentukan keberhasilan diplomasi komersial (Kostecki & Naray, 2007).

Dalam pandangan John Stopford dan Susan Strange, melihat bahwa saat ini negara dan swasta merupakan aktor penting yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Hal tersebut juga diakibatkan dengan adanya keterlibatan pihak swasta dalam proses pengambilan suatu keputusan ataupun proses negosiasi yang dilakukan suatu negara, dan negara pun semakin menyadari akan ketergantungan nya terhadap sumber daya yang dikontrol oleh pihak swasta misalnya perusahaan-perusahaan milik swasta (Stopford & Strange, 1991).

Curzon, Yiu & Saner, menjelaskan terdapat dua jenis kegiatan yang berbeda untuk mencapai tujuan dari diplomasi komersial (Kostecki & Naray., 2007), yaitu :

1. Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan suatu kebijakan. Seperti, mengikuti atau mengadakan suatu pertemuan internasional secara resmi untuk melakukan proses negosiasi, konsultasi perdagangan ataupun penyelesaian suatu sengketa antar negara.

2. Kegiatan-kegiatan penunjang bisnis. Seperti, mengadakan suatu kegiatan promosi sebagai upaya membentuk dan meningkatkan citra negara serta mengadakan kegiatan kunjungan resmi untuk menunjang kegiatan bisnis.

Dengan adanya pembagian dua jenis kegiatan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pertama digunakan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain dalam masalah perdagangan, sedangkan kegiatan kedua untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang berhubungan dengan masalah bisnis seperti investasi suatu negara. Sehingga dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan dua bentuk kegiatan diatas demi tercapainya tujuan dari diplomasi komersial Indonesia dalam

menolak adanya penerapan kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*). Dua bentuk kegiatan tersebut dilihat cukup efektif dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang nantinya dapat mempengaruhi pihak Uni Eropa untuk merubah kebijakannya.

Langkah *pertama*, Indonesia melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan. Pemerintah Indonesia mengikuti pertemuan internasional atau pertemuan multilateral yang diadakan di Brussels, Belgia pada tanggal 8-9 April 2019. Pertemuan ini diadakan dalam rangka misi bersama *join mission* negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam wadah CPOPC (*Council of Palm Oil Producing Countries*), untuk menyampaikan kekecewaan dan penolakan terhadap RED II (Pryanka, 2019).

Dalam dua hari pertemuan tersebut, para petinggi dan delegasi melakukan kegiatan negosiasi dengan Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan Komisi Eropa serta berbagai *stakeholder* yang ikut terlibat dalam pasok industri sawit di pasar minyak nabati Eropa. Sehingga dengan adanya pertemuan dan negosiasi tersebut, Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali terkait aturan-aturan yang tercantum dalam kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*) (Pryanka, 2019).

Langkah *kedua*, yaitu Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan pendukung bisnis. Indonesia akhir-akhir ini sering melakukan kegiatan promosi sebagai bentuk pencitraan negara agar memiliki citra yang baik di mata dunia. Pemerintah Indonesia mempromosikan terkait penggunaan Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebagai bentuk pencitraan akibat adanya *black campaign* terhadap kelapa sawit Indonesia. Kegiatan promosi dilakukan dalam pameran yang diadakan di Polandia pada tanggal 11-13 Juni 2019 (AsianAgri.com, 2019).

Kemudian, selain adanya peran pemerintah, terdapat peran swasta dalam kegiatan pendukung bisnis ini, dimana Asian Agri berperan dalam menerima kegiatan kunjungan para duta besar negara-negara Uni Eropa untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan terbaik yang diterapkan oleh perusahaan kelapa sawit Indonesia. Dalam kegiatan penerimaan kunjungan tersebut, Asian Agri juga mempromosikan terkait penggunaan Sertifikat ISPO. Hal ini diharapkan dapat merubah pandangan negatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit.

### **E. Hipotesa**

Berdasarkan analisa dari rumusan masalah serta dengan menggunakan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik sebuah hipotesa.

Dalam upaya penolakan terhadap kebijakan RED II (Renewable Energy Directive) II, Indonesia melakukan langkah-langkah dalam Diplomasi Komersial, dengan menerapkan beberapa kegiatan sebagai pendukung untuk mencapai hasil dari diplomasi komersial, antara lain:

1. Pemerintah Indonesia mengikuti pertemuan multilateral di Brussels, untuk melakukan negosiasi dengan pihak Uni Eropa sebagai langkah yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan.
2. Sebagai bentuk kegiatan pendukung bisnis, Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan citra negara serta menerima kunjungan resmi Uni Eropa untuk melihat langsung produksi minyak sawit Indonesia.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan CPO menjadi komoditas utama dalam kegiatan ekspor Indonesia.
2. Untuk menganalisis proses pembentukan Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) tahap I dan II.
3. Serta bertujuan untuk mengetahui langkah pemerintah Indonesia dalam melakukan penolakan terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive* II (RED II).

## **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Dimana rentang waktu tersebut menunjukkan proses dibuatnya kebijakan *Renewable Energy Directive* tahap I dan tahap II. Tahun 2009 menjelaskan terkait dikeluarkannya kebijakan *Renewable Energy Directive* tahap I. Kemudian tahun 2019 merupakan rencana penerapan sementara dari kebijakan *Renewable Energy Directive* tahap II.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada teknik penelitian kepustakaan. Data-data yang digunakan merupakan data valid dan sekunder yang didapatkan dari media cetak seperti majalah, buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Data

valid juga didapatkan dari media internet berupa situs resmi ataupun situs berita beserta sumber lainnya yang relevan dengan analisa penulis (Jatmika, 2016).

## **2. Metode Analisa Data**

Dalam menganalisa data, penulis akan menggunakan teknik analisa deduktif yang berarti teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. Teori digunakan sebagai awal menjawab penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga penulis secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kudanya” untuk melihat masalah dalam penelitian (Jatmika, 2016).

## **3. Konseptualisasi**

Uni Eropa, Indonesia, Diplomasi Komersial.

## **4. Unit Analisis**

Tingkat analisis dalam penulisan skripsi ini adalah regional.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditulis dalam lima bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut:

BAB I, menjelaskan latar belakang masalah tentang rencana penerapan kebijakan RED II pada tahun 2019, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian literatur, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, membahas terkait alasan Indonesia memilih kelapa sawit sebagai komoditas utama bagi perekonomian Indonesia, memaparkan perkembangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di pasar internasional, serta akan menjelaskan polemik-polemik yang terjadi akibat adanya perluasan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang pada akhirnya dianggap oleh Uni Eropa sebagai faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan dan deforestasi hutan Indonesia.

BAB III, menjelaskan proses terbentuknya kebijakan Uni Eropa mengenai *Renewable Energy Directive* tahap I dan II, serta membahas terkait alasan Uni Eropa memasukan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan.

Bab IV, menyajikan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia terkait upaya penolakan rencana penerapan kebijakan RED II pada tahun 2019.

BAB V penulis memberikan kesimpulan menyeluruh terhadap penelitian yang telah dikerjakan.

